



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Adil Sejahtera Aceh yang diwakili oleh:

1. Nama : **Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Unmuha 94, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
2. Nama : **Muhammad Zikri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Unmuha 94, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muslim Agani, S.H., dan Maya Indrasari, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Muslim Agani & Partners, beralamat di Jalan T.M. Bahroem Perum Pondok Hijau Nomor 2A Kota Langsa, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.,

Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung LaTenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H.,M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan,S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 25-02-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 49-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 121-02-22-01//PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and Binding. Antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang no 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan / atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD di suatu daerah pemilihan;.
- e. Bahwa permohonan adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon dari Partai Nanggroe Aceh Nomor urut 22;

- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 1826/PL.01.4-Pu/1103/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon dari Partai Adil Sejahtera dengan nomor urut partai 22 dan Calon Legislatif Nomor Urut 1;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur mengumumkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 tertanggal 08 Maret 2024, secara nasional Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan

suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur didaerah pemilihan Aceh Timur - II di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

4.1 PROVINSI ACEH

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Kenaggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemohonan Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan sebagai berikut;

4.1.1. KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut C-Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 (Pemohon) Disandingkan Dengan D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil-2 (Termohon) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No Urut	NAMA CALEG PARTAI PAS	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Subki Tgk. Jek	104	104	-
5	Muhammad daud	238	23	215

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi Penambahan Suara pada D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad daud, apabila dilakukan persandingan dengan C-Hasil Salinan Dprk Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 215, Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan;

4.1.2. KECAMATAN RANTO PEUREULAK

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut C-Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 (Pemohon) Disandingkan Dengan D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil-2 (Termohon) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No Urut	NAMA CALEG PARTAI PAS	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Subki Tgk. Jek	47	47	-
5	Muhammad daud	963	901	62

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi Penambahan Suara pada D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad daud dengan persandingan dengan C-Hasil Salinan Dprk Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 62 Suara yang tidak diketahui dari mana selisih suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan;

Bahwa menurut pemohon berdasarkan Formulir Model C. Hasil - DPRK dari Kedua Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak disandingkan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK dari Kedua Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak terdapat Perselisihan hasil suara yang disebabkan adanya penambahan suara terhadap Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera Nomor urut 5 atas nama Muhammad Daud sebanyak 77 suara. Penambahan suara terhadap nomor urut 5 tersebut mengakibatkan Calon Legislatif nomor urut 1 (Pemohon) kehilangan jatah kursi sebagai Anggota DPRK Aceh Timur;

Bahwa Penambahan suara terhadap Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera Nomor urut 5 atas nama Muhammad Daud kedalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK yang tidak sesuai dengan formulir Model C hasil Salinan DPRK berakibat terjadi perubahan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini

sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

“(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan Sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, Maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 505 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang pada pokoknya menegaskan peneyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan 2, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak didaerah Pemilihan Aceh Timur 2 dimaksud dan memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak didaerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau menetapkan hasil perolehan suara benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur didaerah Pemilihan Aceh Timur 2, sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		Kec. Peureulak Timur	Kec.Ranto Peureulak
1	Subki Tgk. Jek	104	47
2	Muhammad daud	23	901

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-125, sebagai berikut.

1. Bukti P-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 22.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 22;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Unoe Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Unou Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuneubok Johan Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuneubok Johan Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuneubok Baro Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuneubok Baro Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pulo Blang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pulo Blang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Blang Barom Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Blang Brom Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuneubok Dalam Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuleumak Muda Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seuleumak Muda Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Bhom Lama Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Bhom Lama Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pasi Puteh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pasi Puteh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pasi Puteh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Dua Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Dua Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Dua Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Buket Pala Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Buket Pala Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Buket Pala Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Buket Pala Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Mata Ie Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Mata Ie Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Mata Ie Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Udep Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Udep Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumali Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumali Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumali Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Punt Payong Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Punt Payong Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Punt Payong Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Punt Payong Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 05;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 06;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Paya Palas Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 07;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Tampak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Tampak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Tampak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Kliet Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Kliet Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Kliet Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Geunteng Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Geunteng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Geunteng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Geunteng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pertamina Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Pertamina Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Batee Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Alue Batee Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Beurandang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Beurandang Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
67. Bukti P-68 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Beurandang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Beurandang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 05;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 06;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 07;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 08;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 09;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 10;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 11;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Desa Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 12;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Babah Krueng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Babah Krueng Kabupaten Aceh

- Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Kruet Lintang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Kruet Lintang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Jengki Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Jengki Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Jengki Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Buket Meriam Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Gureb Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Gureb Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Teupin Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Teupin Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Teungoh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Teungoh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Teungoh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bugeng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bugeng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bugeng Kabupaten Aceh Timur

- provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bugeng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 04;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Puntti Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Puntti Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seumatang Keude Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seumatang Keude Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seumatang Keude Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa seuneubok Jalan Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Jalan Kabupaten Aceh

- Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2
TPS 02;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seuneubok Paya Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Tho Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Rawang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Rawang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Rawang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bu Alue Nireh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Alue Bu Alue Nireh Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Dalam Kabupaten Aceh

- Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2
TPS 01;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Dalam Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Lapang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Lapang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Seunebok Lapang Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 03;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Geulanggang Meurak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Geulanggang Meurak Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 02;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Tualang Pateng Kabupaten Aceh Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 TPS 01;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRK Kecamatan Peureulak Timur Desa Tualang Pateng Kabupaten Aceh

- Timur provinsi Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2
TPS 02;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Real Count Partai Adil Sejahtera (PAS) Dapil 2
Aceh Timur
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Nomor 36/Eks/MPP-PAS ACEH/III/2024
perihal Permohonan pengembalian suara ke rekapan C
Hasil TPS Kepada Ketua KIP Kab. Aceh Timur tertanggal 19
Maret 2024;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Nomor 25/Eks/MPP-PAS ACEH/III/2024
perihal Permohonan pengembalian suara ke rekapan C
Hasil TPS Kepada Ketua PANWASLIH Kab. Aceh Timur
tertanggal 19 Maret 2024;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. M. Akbar Rafsanzani

- a. Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Ranto Peureulak pada Pemilu Serentak 2024, di mana Kecamatan Ranto Peureulak terdiri dari 74 TPS dari 23 Desa.
- b. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara PAS Aceh untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2, khususnya Muhammad Daud (Nomor Urut 5). Informasi tersebut diperoleh saksi setelah adanya laporan dari Panwas Kecamatan Rantau Peureulak yang menyatakan telah terjadi perubahan suara (sebelumnya 901 suara berubah menjadi 963 suara).
- c. Saksi tidak menandatangani Berita Acara di tingkat DPRK karena melihat ada penggelembungan suara. Namun demikian, saksi tidak mengetahui jika ada suara pihak lain yang dikurangi atau tidak, atau penambahan suara berasal dari mana.

2. Saipul Anwar

- a. Saksi merupakan saksi mandat PAS Aceh di Kecamatan Peureulak Timur dengan total TPS sebanyak 44 TPS.
- b. Saksi menerangkan bahwa terdapat penggelembungan suara PAS Aceh untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2, khususnya Muhammad Daud (Nomor Urut 5). Penggelembungan suara yaitu sebanyak 23 suara berubah menjadi 238 suara. Tidak terdapat perolehan suara pihak lain yang berkurang, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara menggelembungkan suara tersebut.

3. Surya Darma

- a. Saksi adalah Ketua PPS pada Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak pada Periode Pemilu Serentak Tahun 2024.
- b. Saksi menjelaskan bahwa setiap hasil perolehan suara dari C.Hasil tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka langsung diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Sehingga, jika terdapat kekeliruan ada pada Formulir D.Hasil. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ranto Peureulak yang berubah adalah Formulir D.Hasil. Perolehan suara Muhammad Daud di Kecamatan Ranto Peureulak pada Formulir D.Hasil berubah menjadi sebanyak 963. Sedangkan perolehan suara Subki Tgk.Jek tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak 47 suara. Kemudian, setelah diadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, seharusnya Formulir C dan D ditempelkan di tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, pada pemilu 2024 tidak terdapat instruksi untuk menempelkan di tempat umum, begitu juga di tingkat kecamatan.

4. Taufik Hidayat

- a. Saksi merupakan Ketua PPS Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak.
- b. Saksi menjelaskan tentang sengketa antara Pemohon (Subki Tgk.Jek) dengan Muhammad Daud. Terdapat sengketa terkait pengelembungan suara terkait, sehingga pihak Subki Tgk.Jek meminta penyelesaian kepada partai melalui Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW). Namun, Muhammad Daud tidak menghadirinya sehingga MPW menyerahkan kepada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP). Kemudian, pihak Subki Tgk.Jek meminta kepada MPP untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut
 - “(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - “(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sebagai partai politik mengajukan sengketa tentang perolehan suara antar Caleg Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, bukan perselisihan suara PAS Aceh dengan partai politik lainnya.
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebagai partai politik, Pemohon sebenarnya sudah tidak mempersoalkan suara Pemohon maupun perolehan kursi yang akan diperoleh oleh Pemohon, karena siapapun yang akan mewakili Pemohon sebagai anggota DPRK Aceh Timur, Pemohon tetap akan mendapatkan kursi di DPRK Aceh, oleh karenanya tidak ada perolehan kursi Pemohon yang terpengaruh atas adanya perselisihan perolehan suara antar caleg Pemohon.
- 9) Bahwa oleh karena perolehan suara Pemohon mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan perolehan suara Pemohon yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- 10) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon bukan tentang mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon [sic!] di DPRK Aceh Timur, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 25-02-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 permohonan ini registrasi oleh Mahkamah sebagai permohonan Perseorangan yang diregistrasi dengan kode 02, dalam hal ini diajukan oleh Subki Tgk. Jek, calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
- 3) Namun demikian, berdasarkan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Adil Sejahtera Aceh bukan oleh Pemohon Subki Tgk. Jek, dengan cara Ketua Umum dan Sekjend memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mewakili Partai Adil Sejahtera Aceh mengajukan Permohonan, oleh karenanya Permohonan

Pemohon masuk kualifikasi permohonan yang diajukan oleh Partai Politik, bukan permohonan yang diajukan oleh Perseorangan calon anggota legislatif.

- 4) Bahwa meskipun Permohonan Permohon tersebut partai politik, akan tetapi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Subki Tgk. Jek yang mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislatif lain dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Muhammad Daud.
- 5) Semestinya persoalan perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh diajukan langsung oleh Calon Anggota Legislatif lain yang merasa dirugikan dan Partai Politik hanya memerikan persetujuan kepada calon tersebut untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, bukan Partai yang mengajukan sendiri perselisihan antar calon tersebut.
- 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Partai Adil Sejahtera Aceh tidak berhak untuk mengajukan perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("UU No.7/2017") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :
Pasal 473
2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.2/2023”), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan perhitungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 4) Bahwa Pemohon pada positanya menjelaskan bahwa terjadi penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur pada D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad Daud (Pihak Terkait), apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 215. Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon pada positanya juga menjelaskan terjadi penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad Daud, apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 62. Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang tidak mengetahui darimana asal penambahan suara Muhammad Daud di Kecamatan Rantau Peureulak dan di Kecamatan

Peureulak Timur tersebut membuktikan awa sebenarnya Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara Muhammad Daud yang benar. Dalil Pemohon yang demikian juga tidak memberikan kejelasan kepada Termohon maupun Mahkamah tentang darimana selisih suara atau penambahan suara Muhammad Daud tersebut berasal.

- 7) Bahwa selain itu, Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara milik Muhammad Daud (Pihak Terkait) dan bukan mempermasalahkan suara milik Pemohon. Bahwa Permohonan yang demikian menurut Termohon adalah Permohonan yang kabur, karena semestinya jika ada suara calon lain yang bertambah (in casu Muhammad Daud) maka semestinya ada suara Calon Lain atau setidaknya-tidakanya suara Pemohon berkurang. Dalam Pokok Permohonannya Pemohon juga tidak menguraikan tentang suara calon mana yang hilang dan berpindah ke Muhammad Daud, sehingga suara Muhammad Daud bertambah 455 suara di Kecamatan Rantau Peureulak dan di Kecamatan Peureulak Timur, bahkan faktanya Pemohon mengakui suaranya tidak berkurang atau hilang.
- 8) Pokok Permohonan yang demikian adalah Permohonan yang tidak jelas atau Kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyebutkan:

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas atau kabur.
- 9) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang darimana penambahan suara milik Muahammad Daud tersebut berasal, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas, *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.6. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 1) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
- 3) Namun demikian, Permohonan Pemohon pada lembar pertama disebut permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh, dengan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024.
- 4) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 di atas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut tidak jelas apakah merupakan permohonan dari Partai Politik ataukah Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.
- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PMK No.2/3023, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data

Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	80.940
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	74.713
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	252
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	963
Jumlah Pengguna Hak Pilih		75.928
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	82.820
2.	Surat Suara Rusak	125
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	6.767
4.	Surat Suara Digunakan	75.928
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	74.974
2.	Suara tidak sah	954
Jumlah suara sah dan tidak sah		75.928

- 3) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.901
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.145
3.	Partai PDI Perjuangan	384
4.	Partai Golkar	6.618
5.	Partai Nasdem	4.623
6.	Partai Buruh	295
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	109
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	23
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	101
11.	Partai Garda Republik Indonesia	15
12.	Partai Amanat Nasional	874
13.	Partai Bulan Bintang	324
14.	Partai Demokrat	1.389
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7
16.	Partai PERINDO	120
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.917
18.	Partai Nanggroe Aceh	665
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	288
20.	Partai Darul Aceh	3.129
21.	Partai Aceh	34.940

22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	5.930
23.	Partai SIRA	20
24.	Partai Ummat	50
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		74.974

- 4) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 5) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 6) Bahwa berdasarkan bukti D.Hasil KabKo-DPRK, Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh Timur 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

**Perolehan Suara Subki Tgk Jek Dan Muhammad Daud
Berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRK**

Kabupaten	Perolehan Suara	
	(Pemohon) Subki Tgk. Jek	(Pihak Terkait) Muhammad Daud
Aceh Timur (Dapil DPRK Aceh Timur 2)	1.250	1.418

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, jumlah suara Subki Tgk Jek adalah sebesar 1.250 suara dan suara Muhammad Daud sebesar 1.418 suara.

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 sebagaimana formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP

Kabupaten Aceh Timur dan ditandatangani juga oleh saksi Partai Politik . (Bukti T-002)

- 8) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai 9 Maret 2024, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana (Bukti T-004)
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Aceh Timur tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon serta tidak ada laporan yang berkaitan dengan Pemohon dan Pihak Terkait.

Kecamatan Peureulak Timur

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1.1 halaman 7 dan 8 Perbaikan Permohonan yang menyebut adanya penggelembungan suara hingga 215 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah tidak benar. Pemohon sendiri ternyata tidak mengetahui dan salah menyebutkan jumlah suara Subki Tgk Jek pada Tabel pada angka 4.1.1. Permohonan Pemohon. Dalil Pemohon yang menyatakan suara Subki Tgk Jek 104 suara adalah salah,
- 11) Bahwa perolehan suara Subki Tgk Jek untuk Dapil Aceh Timur 2 Di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 110 suara dan perolehan suara Muhammad Daud adalah 238 suara. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: (Vide Bukti T-003)

Tabel 2

Perolehan Suara Pemohon Dan Calon-Calon Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN – DPRK Di Kecamatan Peureulak Timur

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	53
	Subki Tgk. Jek	110
	Faisal	14

Yusriyani	1
Hasanuddin Abdullah	50
Muhammad Daud (Pihak Terkait)	238
Wulandari	29
Muhajir	390
Misnatul Jannah	0
Jamalluddin Taib	12
Mhd. Aziza	8
Mirza	63
Nurhaliza	1
Jumlah Total Suara Partai dan Calon	969

- 12) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Terlebih lagi Pemohon salah menyebutkan perolehan suara Subki Tgk Jek dan juga Pemohon tidak menguraikan secara jelas penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan mana dan di TPS mana, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya juga tidak mengetahui ada atau tidaknya Penggelembungan suara sebagaimana tuduhan Pemohon.

Kecamatan Rantau Peureulak

- 13) Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1.2 halaman 8 Perbaikan Permohonan yang menyebut adanya penggelembungan suara hingga 62 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Rantau Peureulak adalah tidak benar karena perolehan suara Subki Tgk Jek dan Muhammad Daud untuk Dapil Aceh Timur 2 Di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 47 suara untuk Subki Tgk Jek dan 963 suara untuk Muhammad Daud, sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut: (Vide Bukti T-003)

Tabel 3
Perolehan Suara Pemohon Dan Calon-Calon Berdasarkan D.Hasil
Kecamatan – DPRK Di Kecamatan Rantau Peureulak

No	Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	77
	Subki Tgk. Jek (Pemohon)	47
	Faisal	76
	Yusriyani	36
	Hasanuddin Abdullah	60
	Muhammad Daud (Pihak Terkait)	963
	Wulandari	4
	Muhajir	13
	Misnatul Jannah	1
	Jamalluddin Taib	13
	Mhd. Aziza	6
	Mirza	3
	Nurhaliza	4
	Jumlah Total Suara Partai dan Calon	1303

- 14) Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa/Kelurahan mana dan di TPS mana yang menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya juga tidak mengetahui ada atau tidaknya Penggelembungan suara sebagaimana tuduhan Pemohon.
- 15) Bahwa tidak ada kejadian khusus yang berkaitan dengan Pemohon dan Pihak Terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses tahapan Pemilu di Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2 berlangsung luber jurdil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16) Bahwa pada saat proses rekapitulasi dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Rantau Peureulak hingga tingkat Kabupaten Aceh Timur tidak ada keberatan dari para saksi serta tidak ada kejadian khusus.

- 17) Bahwa Pemohon hanya mendalilkan penggelembungan suara milik Pihak Terkait dan tidak mendalilkan tentang hilangnya suara milik Pemohon. Jika seandainya pun benar (*quad non*), seharusnya angka perolehan suara Pemohon juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah angka perubahan suara milik Pihak Terkait.
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 *Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024* (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 (SK KIP KABUPATEN ACEH TIMUR 24/2024);
 2. Lampiran II SK KIP KABUPATEN ACEH TIMUR 24/2024 berupa Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Setiap Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRK, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2;
3. Bukti T-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK, dari beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, yang terdiri dari
 1. Kecamatan Peureulak Timur
 2. Kecamatan Ranto Peureulak
4. Bukti T-004 : Fotokopi Surat Keterangan KIP Kabupaten Aceh Timur Tanggal 3 Mei 2024;
5. Bukti T-005 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRK dari seluruh TPS di Kecamatan Peureulak Timur dalam wilayah

Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2,
yang meliputi:

Kecamatan Peureulak Timur

1. Desa Alue Bu Alue Lhok, TPS 1
2. Desa Alue Bu Alue Nireh, TPS 1, TPS 2
3. Desa Alue Bugeng, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
4. Desa Alue Gureb, TPS 1, TPS 2
5. Desa Alue Tho, TPS 1
6. Desa Babah Krueng, TPS 1, TPS 2, TPS 3
7. Desa Buket Meriam, TPS 1
8. Desa Gelanggang Meurak, TPS 1, TPS 2
9. Desa Jengki, TPS 1, TPS 2, TPS 3
10. Desa Kruet Lintang, TPS 1, TPS 2
11. Desa Seumatang Keude, TPS 1, TPS 2, TPS 3
12. Desa Seuneubok Dalam, TPS 1, TPS 2
13. Desa Seuneubok Jalan, TPS 1, TPS 2
14. Desa Seuneubok Lapang, TPS 1, TPS 2, TPS 3
15. Desa Seuneubok Paya, TPS 1
16. Desa Seuneubok Punti, TPS 1, TPS 2
17. Desa Seuneubok Rawang, TPS 1, TPS 2, TPS 3
18. Desa Seuneubok Teungoh, TPS 1, TPS 2, TPS 3
19. Desa Seuneubok Teupin, TPS 1, TPS 2
20. Desa Talang Pateng, TPS 1, TPS 2

6. Bukti T-006 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRK dari seluruh TPS di Kecamatan Rantau Peureulak dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, yang meliputi:

Kecamatan Rantau Peureulak

1. Desa Alue Batee, TPS 1, TPS 2
2. Desa Alue Dua, TPS 1, TPS 2, TPS 3
3. Desa Alue Geunteng, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
4. Desa Alue Udep, TPS 1, TPS 2

5. Desa Beurandang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
6. Desa Bhom Lama, TPS 1, TPS 2
7. Desa Blang Barom, TPS 1, TPS 2
8. Desa Buket Pala, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
9. Desa Kliet, TPS 1, TPS 2, TPS 3
10. Desa Mata le, TPS 1, TPS 2, TPS 3
11. Desa Pasi Puteh, TPS 1, TPS 2, TPS 3
12. Desa Paya Palas, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7
13. Desa Paya Unou, TPS 1, TPS 2
14. Desa Pertamina, TPS 1, TPS 2
15. Desa Pulo Blang, TPS 1, TPS 2
16. Desa Puntir Payong, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
17. Desa Seuleumak Muda, TPS 1, TPS 2
18. Desa Seumali, TPS 1, TPS 2, TPS 3
19. Desa Seumanah Jaya, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12
20. Desa Seuneubok Baro, TPS 1, TPS 2
21. Desa Seuneubok Dalam, TPS 1
22. Desa Seuneubok Johan, TPS 1, TPS 2
23. Desa Tampak, TPS 1, TPS 2, TPS 3

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI TERMOHON

1. Marwan

- a. Saksi merupakan Komisioner Divisi Hukum KIP Kabupaten Aceh Timur.
- b. Saksi menerangkan KIP Aceh Timur melakukan rekapitulasi pada tanggal 1-5 Maret 2024, dihadiri oleh peserta saksi partai politik dan juga Panwaslu Kabupaten Aceh Timur.

- c. Tidak ada keberadaan saksi ataupun sanggahan dari saksi sampai selesai rekapitulasi, PAS Aceh Timur tingkat kabupaten DPRK menandatangani

2. **Khairul Rizal**

- a. Saksi merupakan mantan Ketua PPK Kecamatan Peureulak Timur.
- b. Saksi menerangkan bahwa pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tanggal 19-25 Februari 2024 tidak ada keberatan saksi di Peureulak Timur.

3. **Said Ramadhan**

- a. Saksi merupakan mantan Ketua PPK Kecamatan Ranto Peureulak.
- b. Selama rekapitulasi tidak ada persoalan apapun. Bahkan saksi dari PAS Aceh juga menandatangani D.Hasil. Jadi, saksi tidak mengetahui apakah ada sengketa internal partai atau tidak. Perolehan suara Subki Tgk.Jek sebanyak 47 suara. Sedangkan Muhammad Daud sebanyak 963 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslih kabupaten Aceh Timur tidak menerima Laporan, Temuan maupun Permohonan Penyelesaian Sengketa proses yang berkaitan dengan Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan Pokok yang dipermasalahkan adanya penambahan suara pada C Hasil DPRK Kecamatan Peureulak Timur terhadap Calon Anggota DPRK Aceh Timur Dapil 2 Partai PAS Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud, adapun keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan

- mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum (Bukti PK.2-1).
2. Bahwa berdasarkan dokumen C hasil Salinan DPRK di seluruh Kecamatan Pereulak Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 110 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 24 (Bukti PK.2-2).
 3. Bahwa berdasarkan Dokumen D hasil DPRK Kecamatan Pereulak Timur yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 110 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 238 (Bukti PK.2-3).
 4. Bahwa berdasarkan Dokumen C hasil Salinan DPRK seluruh Kecamatan Ranto Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 47 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 901 (Bukti PK.2-4).
 5. Bahwa berdasarkan Dokumen D hasil DPRK Kecamatan Ranto Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 47 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 963 (Bukti PK.2-5).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Perihal Imbauan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan 18 Februari 2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi C hasil Salinan DPRK di seluruh Kecamatan Pereulak Timur Partai PAS;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi D Hasil DPRK Kecamatan Peureulak Timur Partai PAS;

4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi C hasil Salinan DPRK diseluruh Kecamatan Ranto Peureulak Partai PAS;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi D Hasil DPRK Kecamatan Ranto Peureulak Partai PAS;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan perolehan suara Pemohon yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Timur 2. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 25-02-22-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena meskipun Pemohon adalah partai politik, namun pokok permohonan terkait dengan perselisihan perolehan suara calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) atas nama Subki Tgk. Jek dan Muhammad Daud, bukan mempersoalkan perselisihan suara partai politik dengan partai politik lainnya;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 22 yang dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan suara partai politik dan/atau kepentingan suara calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan (perseorangan). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau partai politik lainnya terhadap perolehan kursi Pemohon, selisih penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak tidak diketahui dari mana, dan Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara perseorangan yang bernama Muhammad Daud, bukan suara partai politik Pemohon;

[3.10.2] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah mencampuradukkan antara Permohonan perseorangan dan partai politik karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan kode 02 bagi perkara *a quo*, namun pada lembar 1 permohonan diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAS Aceh sehingga permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 3 PMK 2/2023;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok

permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon telah mencampuradukkan Permohonan perseorangan dan partai politik sehingga tidak sesuai dengan kode Permohonan, yaitu 02, telah ternyata adalah tidak benar karena partai politik dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan suara milik partai politik dan/atau kepentingan suara calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan (perseorangan) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.8] di atas. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara pada Formulir D. Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 atas nama Muhammad Daud (Nomor Urut 5 PAS Aceh) di beberapa kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Peureulak Timur: Perolehan suara Pemohon (versi Pemohon dan Termohon) sebanyak 104 suara sedangkan perolehan suara Muhammad Daud versi Pemohon sebanyak 23 suara dan versi Termohon sebanyak 104. Sehingga, terdapat selisih sebanyak 215 suara;
 - b. Kecamatan Ranto Peureulak: Perolehan suara Pemohon (versi Pemohon dan Termohon) sebanyak 47 suara sedangkan perolehan suara Muhammad Daud versi Pemohon sebanyak 901 suara dan versi Termohon sebanyak 963 suara. Sehingga, terdapat selisih sebanyak 62 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan total suara kepada Muhammad Daud sebanyak 277 suara yang menyebabkan Pemohon menjadi kalah sebanyak 77 suara dari Muhammad Daud. Hal demikian didalilkan Pemohon karena adanya perubahan suara yang tidak sesuai berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur di Dapil Aceh Timur 2 untuk Pemohon (Subki Tgk. Jek) di Kecamatan Peurelak Timur sebanyak 104 suara, di Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 47 suara, dan Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 23 suara, di Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 901 suara. Atau, memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak di Dapil Aceh Timur 2;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kecamatan Peureulak Timur

[3.13] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur pada Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud sebanyak 104 suara, di mana suara Muhammad Daud di Formulir C.Hasil sebanyak 23 suara kemudian berubah di Formulir D.Hasil menjadi sebanyak 238 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-125, serta saksi Saipul Anwar dan Taufik Hidayat (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan

Formulir D.Hasil Kabko-DPRK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, jumlah total perolehan suara Pemohon sebanyak 1.250 suara dan Muhammad Daud sebanyak 1.418 suara. Kemudian, tidak terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diajukan oleh saksi Pemohon (PAS Aceh) pada tanggal 1-9 Maret 2024 saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur. Penambahan suara sebanyak 104 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah salah. Perolehan suara yang benar adalah Pemohon sebanyak 110 suara dan Muhammad Daud sebanyak 238 suara;

Bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-002, Bukti T-003, dan Bukti T-005 serta saksi Marwan dan Khairul Rizal (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan Keterangan yang pada pokoknya mengenai tidak adanya laporan, temuan, maupun permohonan penyelesaian sengketa proses terkait perkara *a quo*. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 110 suara (Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil) dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 24 suara (Formulir C.Hasil Salinan) dan sebanyak 238 suara (Formulir D.Hasil). Kemudian, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 47 suara (Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil) dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 901 suara (Formulir C.Hasil Salinan) dan sebanyak 963 suara (Formulir D.Hasil);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-2 dan Bukti PK.2-3;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan serta ahli yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berdasarkan penyandingan yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Peureulak

Timur yang terdiri dari 20 Desa dan 44 TPS, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C.Hasil yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

[3.13.2] Bahwa Mahkamah menemukan adanya fakta hukum bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-6, Bukti P-81 s.d. Bukti P-125 = Bukti T-002, Bukti T-003, Bukti T-005 = Bukti PK.2-2 dan Bukti PK.2-3], kecuali untuk Desa Seuneubok Teungoh TPS 1 (Formulir C.Hasil Pemohon dan Bawaslu sama, namun Formulir C.Hasil Termohon berbeda) [vide Bukti P-93 = Bukti T-005 = Bukti PK.2-2];

[3.13.3] Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.13.1]** dan **[3.13.2]** di atas, Mahkamah menjumlahkan Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 108 suara dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 23 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 104 suara, serta Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon, yaitu sebanyak 110 suara. Selain itu, perolehan suara Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah pun berbeda dengan Jawaban Termohon sebanyak 238 suara dan berbeda pula dengan Keterangan Bawaslu sebanyak 24 suara. Kemudian, terdapat selisih suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah, yaitu sebanyak 215 suara. Selisih suara tersebut berbeda dengan Keterangan Bawaslu, yaitu sebanyak 210 suara. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana dipertimbangkan di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di

Kecamatan Peureulak Timur sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2;

Kecamatan Ranto Peureulak

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud sebanyak 62 suara, di mana suara Muhammad Daud berdasarkan Formulir C.Hasil sebanyak 901 suara kemudian berubah di Formulir D.Hasil menjadi sebanyak 963 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-80 serta saksi M. Akbar Rafsanjani dan Suryadarma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan Formulir D.Hasil Kabko-DPRK yang ditandatangani oleh seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, jumlah total perolehan suara Pemohon sebanyak 1.250 suara dan suara Muhammad Daud sebanyak 1.418 suara. Kemudian, tidak terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diajukan oleh saksi Pemohon (PAS Aceh) pada tanggal 1-9 Maret 2024 saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur. Sehingga, penggelembungan suara sebanyak 62 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Ranto Peureulak adalah salah. Perolehan suara yang benar adalah Pemohon sebanyak 47 suara dan Muhammad Daud sebanyak 963 suara;

Bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-002, Bukti T-003, dan Bukti T-006 serta saksi Marwan dan Said Ramadhan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan Keterangan yang pada pokoknya mengenai tidak adanya laporan, temuan, atau permohonan penyelesaian sengketa proses terkait perkara *a quo*.

Kemudian, berdasarkan hasil pencermatan Formulir C.Hasil oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah Pemohon di Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 47 suara dan Muhammad Daud sebanyak 901 suara. Sedangkan berdasarkan D.Hasil, perolehan suara Pemohon sebanyak 407 suara dan Muhammad Daud sebanyak 963 suara;

Bahwa untuk mendukung Keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-2 sampai dengan Bukti PK.2-5;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Jawaban Termohon, beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa berdasarkan penyandingan yang telah dilakukan oleh Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Ranto Peureulak yang terdiri dari 23 Desa dan 74 TPS, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian perolehan suara dalam Formulir C.Hasil yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

[3.14.2] Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil di Kecamatan Ranto Peureulak berkesesuaian dengan Bukti Termohon dan Bukti Bawaslu [vide Bukti P-5, Bukti P-7 s.d. Bukti P-90 = Bukti T-002, Bukti T-003, Bukti T-006 = Bukti PK.2-4 dan Bukti PK.2-5], kecuali untuk Desa Beurandang TPS 1 (tidak terdapat Bukti Bawaslu), Desa Buket Pala TPS 3 (Bukti Pemohon tertulis angka 3, namun terbilang “dua”) [vide Bukti P-30 = Bukti T-006 = Bukti PK.2-4], Desa Seumali TPS 2 (tidak terdapat Bukti Pemohon) [vide Bukti T-006 = Bukti PK.2-4];

[3.14.3] Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.14.1]** dan **[3.14.2]** di atas, Mahkamah menjumlahkan Formulir C.Hasil di Kecamatan Ranto Peureulak dan menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 47 suara dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 904 suara. Perolehan suara Muhammad Daud berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon

dan Keterangan Bawaslu, yaitu sebanyak 901 suara. Sehingga, selisih suara antara Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah adalah sebanyak 59 suara, bukan 62 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan Keterangan Bawaslu. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana pertimbangan di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil suara di Kecamatan Ranto Peurelak. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peurelak sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dan Muhammad Daud yang terdapat dalam Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.17] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan *a quo*, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

[3.19] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **15.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id